

STUDI PRAGMATIS PERKARA PERDATA NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: IMPLIKASI PENUNDAAN PEMILU

Hisyamsyah Yuditomo^{*1}, Ismawati Septiningsih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: hisyamsyahyt@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis terkait studi pragmatis perkara perdata Studi Pragmatis Perkara Perdata Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: Implikasi Penundaan Pemilu. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dampak dan kewenangan absolut atas dikeluarkannya putusan perdata tersebut. Persoalan dianalisis menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Pendekatan konseptual difokuskan pada studi pragmatis putusan perdata tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecacatan hukum yaitu perselisihan terkait hasil verifikasi partai politik peserta pemilu bukan merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri, melainkan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, gugatan terkait Perbuatan Melanggar Hukum kini juga masuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Kata Kunci: Kewenangan Absolut; Perkara Perdata; Pragmatis

Abstract: This article analyzes related to the pragmatic study of civil case Pragmatic Study of Civil Case Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: Implication of Election Delay. The purpose of this article is to determine the impact and absolute authority of the issuance of the civil decision. The issue is analyzed using normative research using primary legal materials and secondary legal materials. The approaches used in this article include a conceptual approach and a case study approach. The conceptual approach focused on a pragmatic study of the civil decision. The results show that there is a legal defect, namely that disputes related to the results of verification of political parties participating in the election are not the absolute authority of the District Court, but rather the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the State Administrative Court in accordance with the provisions in Law Number 7 of 2017. In addition, lawsuits related to unlawful acts are now also included in the scope of authority of the State Administrative Court as stipulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2019.

Keywords: Absolute Authority; Civil Case; Pragmatic

1. Pendahuluan

Menelusik kembali sengketa yang dihadapi oleh Partai Prima, mereka mengklaim dirugikan akibat keputusan KPU yang menyatakan bahwa partai tersebut tidak lolos Pada verifikasi administrasi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap verifikasi faktual. Selain itu, Partai Prima mengeluhkan adanya masalah Pada mekanisme SIPOK yang digunakan oleh KPU untuk pendaftaran calon partai politik 2024, yang mencakup bug dan kesalahan sistem. Akibat dari situasi ini, Partai Prima mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, termasuk ketidakmampuan untuk berpartisipasi Pada pemilu 2024. Oleh

karena itu, mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada putusan Perkara Perdata Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., terdapat poin penting pada nomor 5 yang menyatakan, “menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.” Hal ini menimbulkan masalah tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia. Jika putusan ini sudah inkrah, negara diwajibkan untuk menunda pemilu 2024, yang dapat berdampak pada stabilitas pemilu, terutama di bidang hukum, ekonomi, dan sosial. Pada situasi tersebut, negara perlu memulai kembali semua persiapan pemilu 2024 dan mengatur anggaran tambahan untuk penundaan ini.¹ Tindakan ini bisa dianggap bertentangan dengan tujuan hukum yang menjunjung keadilan, karena partai politik lain yang telah memenuhi tahapan pendaftaran terpaksa menunda persiapan mereka akibat putusan ini. Selain itu, jika terjadi penundaan pemilu, hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat Pada Pemilihan Umum 2024, meskipun hukum mengakui bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana diatur Pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945.²

Pada konteks kewenangan absolut yang dimiliki oleh Peradilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus gugatan ini, penting untuk menilai apakah pengadilan memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Menurut hukum Indonesia, Peradilan Negeri memiliki kewenangan yang diatur Pada Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986, yang memberikan tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat pertama. Namun, perhatian utama adalah bahwa gugatan ini muncul dari keputusan KPU yang menyatakan Partai Prima tidak dapat melanjutkan ke tahap verifikasi faktual.³ Oleh karena itu, Partai Prima mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KPU, yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah ini termasuk Pada kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau apakah ada tindakan *Ultra vires* yang terjadi.⁴

Istilah *Ultra vires* berasal dari bahasa Latin yang berarti di luar batas kuasa atau wewenang. Istilah ini umum dipakai Pada sistem hukum Anglo-Saxon, seperti di Inggris, sementara Pada sistem hukum kontinental, khususnya di Prancis, istilah yang digunakan adalah *excès de pouvoir*. Ketika suatu pihak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang, Pada terminologi Prancis, tindakan tersebut disebut *excès de pouvoir*, sedangkan pada sistem Anglo-Saxon, disebut *Ultra vires*. Prinsip *Ultra*

¹ Roni Satriya Cahyadi, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara Yang Di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan Dengan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015),” *Verstek* 5, no. 3 (2015): 1–9.

² Syaiful Asmi Hasibuan, “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi,” *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 602–9, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174>.

³ Bakran Suni and Fuzy Zhan, *Sistem Kepartaian Dan Pemilu Di Indonesia*, ed. Billy Lazuardi (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023).

⁴ Maralutan Siregar et al., “Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 532–48, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187>.

vires memberikan dasar bagi peradilan untuk melakukan intervensi dan menentukan batas-batas kewenangan tersebut. Intervensi yudisial berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pemerintah beroperasi pada cakupan kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.⁵ Prinsip ini juga mempengaruhi batas-batas judicial review, yang menentukan kapan dan sejauh mana pengadilan dapat menilai apakah tindakan pemerintah telah melampaui kewenangannya.

Pada konteks ini, pentingnya kajian pragmatis terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan penundaan pemilu menjadi semakin relevan. Kajian ini akan membantu memahami dampak dari putusan tersebut serta mengidentifikasi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Pada mengeluarkan keputusan. Berdasarkan poin-poin penting yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang dituangkan Pada tulisan artikel hukum berjudul " **STUDI PRAGMATIS PERKARA PERDATA NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: IMPLIKASI PENUNDAAN PEMILU.**"

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan kebenaran yang koheren, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan sejalan dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual diterapkan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, terutama ketika belum ada atau tidak terdapat aturan hukum yang relevan untuk masalah yang dihadapi.⁷ Pendekatan studi kasus juga digunakan untuk memberikan gambaran langsung mengenai isu hukum yang dibahas.

3. Analisa Pragmatis Putusan Perkara Perdata Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu

Masalah muncul ketika Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik, yang masing-masing menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) sebagai tergugat dalam ranah gugatan perdata.⁸ Namun, terdapat petitum dari penggugat yang memiliki implikasi publik. Lebih rumit lagi, petitum yang berimplikasi publik tersebut diterima oleh majelis hakim perdata sebagai bagian dari amar putusannya. Hakim yang memutuskan perkara ini mungkin "terpengaruh" oleh

⁵ Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia* (Bandung: Alumn, 1985).

⁶ Budi Endarto, *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia* (Yogyakarta: Kyta, 2022).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

⁸ Nurirvan Mulia Putra Ahmad, Utang Rosidin, and Elan Jaelani, "Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilu Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia," *Varia Hukum* 5, no. 2 (2023): 70–100, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.26669>.

desakan berbagai pihak yang belakangan ini sering menyerukan penundaan pemilu, seperti yang telah dibahas secara mendalam oleh Desmond J Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dalam kolom di Law Justice. Akibatnya, majelis hakim dengan cepat mengabulkan permohonan untuk menunda pemilu, di mana salah satu petitum penggugat memang meminta penundaan tahapan pemilu.

Pada kronologi, setelah upaya Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melawan KPU RI untuk lolos verifikasi sebagai partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024 terhenti⁹, baik di Bawaslu maupun ditolak oleh PTUN sebagai langkah yang tersedia dalam sengketa pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Partai PRIMA kemudian mengajukan upaya hukum terhadap KPU RI dengan membawa perkara ini ke pengadilan umum melalui konstruksi gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 BW Indonesia (art. 1401 BW *Nederland*).¹⁰ Gugatan Partai PRIMA terhadap KPU RI adalah dalam konteks perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 BW Indonesia, bukan dalam konteks perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Penggugat tidak menggunakan konstruksi gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Jika menggunakan konstruksi gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Mahkamah Agung telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Pasal 1365 BW Indonesia menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya tersebut.¹¹

Terdapat empat unsur yang perlu dibuktikan jika ingin mengajukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum menurut Pasal 1365 BW Indonesia, yaitu:

1. Pada Perbuatan Melanggar Hukum, menunjukkan bahwa tindakan yang dianggap melanggar hukum tidak hanya berdasarkan pada aturan hukum tertulis, tetapi juga pada norma hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, seperti asas kepatutan dan kesusilaan.
2. Pada Kesalahan, dibedakan menjadi dua kategori: kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian atau kelalaian. Dalam hukum perdata, baik kesalahan yang disengaja maupun yang disebabkan oleh kelalaian memiliki konsekuensi hukum yang sama. Hal ini karena Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati tetap mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

⁹ Mustafa Mustafa and Reizki Maharani, "Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 6, no. 1 (2023): 39–59, <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.4327>.

¹⁰ Margie Sopacua, Ahmad Mustanir, and Ricky Muharam, *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, ed. Jasof Monteiro (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

¹¹ Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 1–171.

3. Pada Kerugian, dibagi menjadi dua jenis: kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat diukur secara nyata, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang berkaitan dengan manfaat atau keuntungan yang mungkin diperoleh di masa depan.
4. Pada Hubungan Kausal, terdapat hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata digunakan untuk menilai hubungan antara tindakan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Masalah semakin rumit ketika pertimbangan majelis hakim untuk putusannya tidak jelas dan terpengaruh oleh dalil-dalil penggugat, yang menghasilkan putusan yang tidak konsisten dan melanggar asas-asas peradilan perdata. Salah satu amar putusannya adalah menghukum Tergugat, yaitu KPU RI, untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum. Apabila mencermati kasus dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757, terdapat beberapa permasalahan, seperti:

- Tercampurnya dalil-dalil (posita) gugatan penggugat antara menggunakan konstruksi Pasal 1365 KUHPerdata dengan konstruksi *Onrechtmatige Overheidsdaad* dan konstruksi gugatan Tata Usaha Negara sengketa pemilu.
- Dalil-dalil penggugat banyak yang tidak sinkron/tidak nyambung.
- Eksepsi dan jawaban pihak tergugat yang tidak fokus.
- Ketidakjelasan petitum penggugat yang ditumpangi oleh petitum yang bukan kompetensi pengadilan perdata untuk memutuskannya.

Hal ini menunjukkan kelemahan dalam penalaran dan logika hukum hakim yang memutus perkara tersebut, di mana kaidah, asas-asas, dan prinsip-prinsip peradilan perdata seolah dikesampingkan.¹² Ini menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memperkuat kapasitas pengetahuan hukum hakim demi menjaga marwah, martabat, dan keluhuran hakim serta mewujudkan keadilan substantif yang bermakna dan bermartabat.

4. Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dalam memutus Perkara Perdata Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu

Memahami kompleksitas kompetensi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hukum sangatlah penting. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang menjadi landasan bagi pengadilan untuk melakukan tugasnya.¹³ Setelah meneliti berbagai sumber, ditemukan bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan berdasarkan materi perkara, sementara kompetensi relatif ditentukan oleh batas wilayah hukum. Ini mempunyai implikasi besar

¹² Egidhea Fizria Cahya and Ahmad Suryono, "Analisis Konstitusi Pada Implikasi Hukum Penundaan Pemilu 2024 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 14, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2932>.

¹³ Fikri Hadi, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani, "Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 77–94.

dalam konteks sengketa verifikasi partai politik peserta pemilu, di mana keputusan KPU dan Bawaslu memegang peranan penting.

Lebih lanjut, meskipun putusan Bawaslu bersifat final, terdapat pengecualian untuk sengketa verifikasi partai politik, yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum kepada PTUN. Hal ini menunjukkan adanya saluran hukum yang dapat digunakan dalam menghadapi keputusan yang dianggap merugikan. Kompetensi pengadilan, yang merupakan batasan kewenangan, terbagi menjadi dua kategori: kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut merujuk pada kewenangan spesifik suatu badan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan materi (obyek) yang bersangkutan, dan ini hanya dimiliki oleh pengadilan tertentu sesuai dengan obyek yang dipersengketakan. Di sisi lain, kompetensi relatif ditentukan oleh batas wilayah hukum yang menjadi kekuasaan pengadilan. Sebuah badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa jika salah satu pihak yang bersengketa, baik sebagai penggugat maupun tergugat, berdomisili di wilayah hukum pengadilan tersebut.¹⁴

Bagaimana dengan sengketa hasil verifikasi partai politik peserta pemilu? Merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU." Ini menunjukkan bahwa keputusan KPU terkait verifikasi partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu harus diajukan kepada Bawaslu. Penting untuk dicatat bahwa putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk jenis putusan tertentu.¹⁵ Pasal 469 ayat (1) menyebutkan bahwa putusan terkait sengketa verifikasi partai politik memiliki pengecualian, yang memungkinkan pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum kepada PTUN, yang hasilnya bersifat final dan mengikat.

Pada kasus ini, gugatan oleh Partai Prima diajukan kepada Pengadilan Negeri. Namun, upaya hukum di Bawaslu dan PTUN sebelumnya telah dilakukan, di mana hasilnya tidak memuaskan pihak penggugat. Akibatnya, Partai Prima melanjutkan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkembangan terbaru dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan perubahan signifikan dalam penyelesaian sengketa dari PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Saat ini, penyelesaian sengketa tersebut telah beralih ke kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Perubahan ini sangat relevan, mengingat PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan ranah Hukum Administrasi Negara. Dengan ditetapkannya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara PMH, maka kompetensi absolut untuk perkara tersebut kini berada di tangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.

¹⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018).

¹⁵ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 2009.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, di mana Partai Prima berperan sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat, yang mencakup amar penundaan pelaksanaan pemilu, adalah putusan yang cacat secara hukum. Sengketa mengenai hasil verifikasi partai politik peserta pemilu ini tidak termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri, melainkan merupakan ranah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, gugatan Perbuatan Melanggar Hukum kini juga berada dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Ucapan Terima Kasih

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ismawati yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sepanjang proses penulisan artikel ini. Nasihat dan wawasan yang diberikan sangat berharga dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran serta keterampilan akademis.
2. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak di FH UNS yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai. Lingkungan akademik yang inspiratif serta berbagai sumber daya yang tersedia telah sangat membantu dalam menyelesaikan artikel ini.
3. Terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kasih sayang dan motivasi yang telah diberikan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.

References

- Basah, Sjachran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.
- Endarto, Budi. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: Kyta, 2022.
- Fizria Cahya, Egidhea, and Ahmad Suryono. "Analisis Konstitusi Pada Implikasi Hukum Penundaan Pemilu 2024 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2932>.
- Hadi, Fikri, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani. "Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 77–94.
- Hasibuan, Syaiful Asmi. "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 602–9. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174>.
- Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 1–171.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mustafa, Mustafa, and Reizki Maharani. "Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 6, no. 1 (2023): 39–59. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.4327>.

- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 2009.
- Putra Ahmad, Nurirvan Mulia, Utang Rosidin, and Elan Jaelani. "Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilu Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia." *Varia Hukum* 5, no. 2 (2023): 70–100. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.26669>.
- Roni Satriya Cahyadi. "Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara Yang Di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan Dengan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015)." *Verstek* 5, no. 3 (2015): 1–9.
- Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 532–48. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187>.
- Sopacua, Margie, Ahmad Mustanir, and Ricky Muharam. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Edited by Jasof Monteiro. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Suni, Bakran, and Fuzy Zhan. *Sistem Kepartaian Dan Pemilu Di Indonesia*. Edited by Billy Lazuardi. Bandung: Indonesia Emas Group, 2023.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.